

ABSTRAK

Muhamad Rahmani Abduh: 200211040084. *Praktik Sanda dan Bakakarun dalam Perspektif Fikih Muamalah*. Pembimbing (I) Prof. Dr. H.M. Hanafiah, M. Hum. dan Pembimbing (II) Dr. Rahmat Sholihin, M. Ag. Tesis, pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2022.

Kata Kunci: *Sanda, Bakakarun, Fikih Muamalah.*

Sebagai salah satu mata pencaharian utama orang Banjar, aktivitas *bahuma* tentunya tidak terlepas dari berbagai adat istiadat dan kearifan lokal yang ada. Misalnya dalam hal muamalah, dimana aktivitas *bahuma* yang dilakukan orang Banjar kerap dihiasi transaksi muamalah seperti *sanda* dan *bakakarun*. Namun, dalam praktiknya kedua transaksi muamalah tadi terkesan kurang sesuai atau bahkan justru bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang selama ini merupakan ciri khas sekaligus identitas bagi orang Banjar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya praktik *sanda* dan praktik *bakakarun* yang dilakukan orang Banjar, baik dari perspektif masyarakat Islam dan ulama Banjar maupun dari perspektif hukum Islam yang dalam hal ini merupakan ranah kajian fikih muamalah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*socio-legal research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan mengambil tempat di tiga desa di Kabupaten Barito Kuala, yaitu Desa Sinar Baru, Desa Simpang Arja, dan Desa Sungai Gampa Asahi. Sumber data penelitian ini adalah para petani dan ulama Banjar di lokasi penelitian terkait guna memperoleh data terkait praktik *sanda* dan *bakakarun* yang dilakukan orang Banjar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perspektif masyarakat Islam dan ulama Banjar, praktik *sanda* digambarkan sebagai jaminan dalam utang-piutang (*rahn*) sementara praktik *bakakarun* digambarkan sebagai kerjasama penggarapan lahan dengan cara bagi hasil (*mukhâbarah*). Dalam perspektif fikih muamalah, secara umum praktik *sanda* yang dilakukan orang Banjar sudah sesuai dengan ketentuan *rahn* baik dari segi akad, rukun, maupun syarat. Namun terdapat dua masalah yang kurang sesuai dengan ketentuan fikih muamalah (khususnya jika mengikuti pendapat mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas masyarakat Banjar), yakni *pertama* tanah *sanda* yang digarap oleh pihak yang *menyandai* dan *kedua* tanah *sanda* yang diambil alih oleh pihak yang *menyandai* ketika pihak yang *menyandakan* tidak mampu membayar utangnya tepat waktu. Adapun praktik *bakakarun* yang dilakukan orang Banjar juga sudah sesuai dengan ketentuan *mukhâbarah* baik dari segi akad, rukun, maupun syarat. Namun terdapat masalah dalam hal zakat, yakni tidak dilakukannya *khulthah* (pencampuran) dalam perhitungan nisab zakat hasil *kakarun*.